

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas tentang pelaksanaan dan akibat hukum pengangkatan anak di wilayah hukum Pengadilan Negeri Sleman (Studi Kasus Penetapan Nomor 281/Pdt.P/PN.Smn.), maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Proses pengangkatan anak sebagaimana penetapan Nomor 281/Pdt.P/2018/PN.Smn., yaitu para pemohon atau orang tua angkat dalam hal ini melakukan pengangkatan anak secara tunai dan terang, artinya tunai yaitu dalam proses pengangkatan anak dilengkapi dengan upacara adat yaitu selamatan, sedangkan arti terang yaitu dalam pengangkatan pengangkatan anak atas sepengetahuan kepala dukuh dusun Palembang Jambe Wangi (RW), kepala desa Jambe Wangi, serta Camat Kecamatan Secang Kabupaten Magelang.
2. Pertimbangan hakim dalam mengabulkan pengesahan permohonan pengangkatan anak berdasarkan Penetapan Pengadilan Nomor 281/Pdt.P/2018/PN.Smn., yaitu dalam pelaksanaan pengangkatan anak, calon orang tua angkat memiliki itikad baik untuk mengangkat anak yang tujuannya adalah untuk kepentingan terbaik bagi anak dalam mewujudkan kejahteraan serta perlindungan untuk anak berdasarkan adat kebiasaan setempat dan dikuatkan dengan Penetapan Pengadilan

Negeri. Hal ini dikuatkan dengan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak dan Pasal 3 Peraturan Menteri Sosial Nomor 110 Tahun 2009 tentang Persyaratan Pengangkatan anak.

3. Akibat hukum pengangkatan anak berdasarkan Penetapan Nomor 281/Pdt.P/2018/PN.Smn., yaitu:
 - a. Dalam pengangkatan anak secara adat istiadat setempat dengan cara selamatan maka terjadi peralihan perwalian kepada orang tua angkat. Namun perwalian itu terjadi sebenarnya setelah hakim mengesahkan permohonan pengangkatan anak di muka pengadilan maka perwalian anak angkat baru beralih kepada orang tua angkat.
 - b. Kekuasaan orang tua kandung terhadap anak angkat tidak terputus, maka dalam hal warisan anak angkat berhak mendapatkan dari orang tua angkat serta orang tua kandung anak angkat. Dalam penetapan Nomor 281/Pdt.P/2018/PN.Smn. anak angkat tetap menjadi ahli waris dari orang tua angkatnya, dan berhak mewarisi harta gono-gini orang tua angkatnya. Hak atas harta anak angkat yang dapat diterima dari orang tua angkat adalah selayaknya anak kandung atau orang tua angkat tersebut menghendaki ketentuan lain melalui hibah wasiat. Hukum Islam menegaskan bahwa anak angkat tidak dapat dikatakan sebagai ahli waris, yang diatur dalam Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam, namun bisa saja anak angkat mendapatkan warisan dari orang tua angkatnya, hal ini tertuang

dalam Pasal 209 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam menerangkan bahwa untuk menanggulangi luputnya anak angkat dari peninggalan orang tua angkatnya dalam islam maka anak angkat yang tidak menerima wasiat, maka ia berhak atas 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya. Namun dengan syarat hak dari ahli waris yang sah harus diberikan dahulu.

B. Saran

1. Untuk masyarakat adat jika telah melaksanakan pengangkatan anak melalui upacara adat, sebaiknya jika telah memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan dalam peraturan yang berlaku segera mengajukan permohonan pengesahan pengangkatan agar mendapatkan kepastian hukum/ perlindungan hukum jika dikemudian hari mengalami sengketa antara pihak yang berkepentingan dengan anak angkat tersebut.
2. Untuk pemerintah agar membuat peraturan pengangkatan anak yang lebih komprehensif. Karena semakin bertambahnya pasangan suami isteri yang belum dikaruniai anak dan ini terjadi di beberapa daerah di Indonesia dan dalam pelaksanaannya melakukan dengan berbagai macam cara agar mendapatkan hak asuh anak angkat tersebut. Karena dalam penerapannya pengangkatan anak di Indonesia yang hukum adatnya di setiap daerah berbeda-beda kadang mereka tidak mengetahui manfaat atas sahnya penetapan di Pengadilan Negeri.